

KINERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WAY PISANG PROVINSI LAMPUNG PASCA UNDANG – UNDANG CIPTA KERJA

*Performance of Forest Management Unit of Way Pisang, Lampung Province
After Job Creation Law Enactment*

Ardi Febrian¹, Christine Wulandari^{1*}, Hari Kaskoyo^{1,2}, dan Samsul Bakri^{1,2}

¹Program Studi Magister Kehutanan Universitas Lampung

²Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Lampung

ABSTRACT. *The Way Pisang Forest Management Unit (FMU) has significant obligations and roles in overseeing forest areas at the ground level, including forest management and preparing forest management plans; forest utilization; forest use; rehabilitation and reclamation; and forest protection and nature conservation. Performance appraisals are completed to examine the progress of implementing forest management role at the site level. This research aims to provide a performance assessment of the Way Pisang FMU after the enforcement of the Job Creation Law (UUCK) using models and indicators from Forest Watch Indonesia version 2.0 which consists of 9 measures, 28 indicators and 62 quality components. The result shows that the forest management performance index value of Way Pisang FMU is at Medium category, which means that KPH Way Pisang is quite good at managing forest areas. However, there are yet a few rules that require improvement, namely area stabilization, government relations and regulations, and investment mechanisms to ensure the optimization of operationalization of Way Pisang FMU in the site level of forest management.*

Keyword : *Way Pisang FMU; Performance index; Forest management.*

ABSTRAK. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Pisang mempunyai kewajiban dan peran penting dalam pengawasan kawasan hutan di tingkat tapak, termasuk pengelolaan hutan dan penataan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; rehabilitasi dan reklamasi; dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Penilaian kinerja dilakukan untuk memeriksa kemajuan pelaksanaan pengurusan hutan di tingkat dasar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian kinerja pada KPH Way Pisang pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dengan menggunakan model dan indikator dari Forest Watch Indonesia versi 2.0 yang terdiri dari 9 ukuran, 28 indikator dan 62 komponen kualitas. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai indeks kinerja pengelolaan hutan KPH Way Pisang berada pada kategori Sedang yang berarti KPH Way Pisang cukup baik dalam mengelola kawasan hutan. Meskipun demikian, masih ada beberapa kriteria yang memerlukan perbaikan, yaitu pemantapan kawasan, regulasi dan hubungan pemerintah, dan mekanisme investasi untuk memastikan berjalannya KPH dalam pengelolaan hutan secara efektif.

Kata Kunci : KPH Way Pisang; Kinerja; Pengelolaan Hutan.

Penulis untuk korespondensi, surel: chs.wulandari@gmail.com;

christine.wulandari@fp.unila.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam upaya menciptakan pengelolaan hutan yang lestari dan berkesinambungan, Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah menginstruksikan

pembentukan KPH yang berperan sebagai kesatuan terkecil dalam pengurusan hutan di tingkat tapak melalui proses perencanaan hutan yang dapat mendemonstrasikan tujuan ekonomi, ekologi, dan sosial yang dapat dicapai serta pengelolaan yang menggambarkan rencana aksi dalam

efektifitas pengelolaan kawasan hutan (Akbar & Najah, 2022).

Awalnya KPH merupakan instrumen dalam penerapan sistem pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan serta berperan dalam mengubah peranan petugas kehutanan dari administrator kehutanan menjadi pengelola kehutanan (Kartodiharjo & Suwarno, 2014). Setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), terjadi pergeseran konsep bahwa KPH menjadi sebagai fasilitator, bukan lagi menjadi sebuah entitas yang bisa langsung memanfaatkan sumberdaya hutan (Hendroyono, 2021). Melalui UUCK KPH diharapkan dapat menjadi *key maker* dalam proses penyelesaian warisan masalah kehutanan terkait konflik tenurial dan sebagai fasilitator dalam peningkatan partisipatif kolaboratif masyarakat dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Aspek dan fungsi pengelolaan hutan yang holistik meliputi *planning* (perencanaan), *organizing* (pengaturan), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pemantauan) menjadi proses penting yang harus dijalankan oleh KPH dalam melakukan pengelolaan hutan di tingkat tapak, agar efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak dapat terwujud (Ichsan, *et al.*, 2021).

Penelitian perlu dilakukan untuk menganalisis aspek-aspek tersebut, karena selama ini penelitian tentang analisis efektifitas pengelolaan hutan secara holistik jarang dilakukan. Penelitian yang khusus terkait aspek perencanaan pengelolaan hutan telah dilakukan oleh Agusalm, *et al* (2020) di KPH Unit X Tina Orima Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, dan merekomendasikan bahwa proses manajemen pengelolaan hutan yang efektif secara menyeluruh mutlak dilakukan untuk menjamin efektifitas pengelolaan hutan oleh KPH.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Provinsi Lampung untuk membentuk organisasi kelembagaan KPH kedalam wujud Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH dibawah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Salah satu UPTD KPH yang dibentuk adalah UPTD KPH Way Pisang yang bertujuan untuk memaksimalkan peran pemerintah provinsi melalui KPH dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan kehutanan yang lebih baik melalui

pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Wulandari, *et al.*, 2019).

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH Way Pisang dipilih untuk penelitian karena KPH tersebut merupakan satu-satunya unit KPH model di Provinsi Lampung yang memiliki izin Perhutanan Sosial berupa Hutan Desa, sebagai solusi dalam penanganan potensi konflik tenurial kawasan hutan (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2023). Berdasarkan fungsi hutan, wilayah kelola KPH Way Pisang terbagi dua, yaitu kawasan hutan produksi dan hutan lindung, yang meliputi kawasan hutan produksi Register 1 Way Pisang dan kawasan Register 2 Pematang Taman, serta kawasan hutan lindung Register 3 Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu dipastikan bahwa KPH tersebut beroperasi secara efektifitas melalui suatu analisis ilmiah.

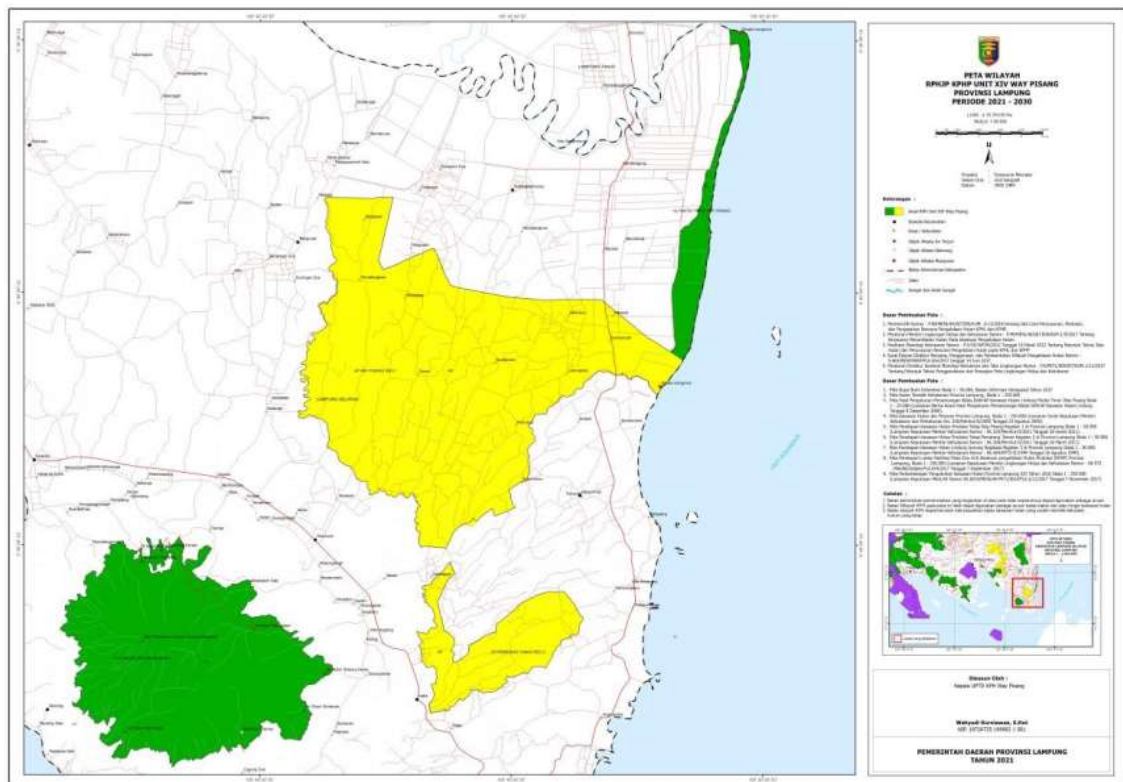
Salah satu *tools* yang dapat dipakai untuk analisis tersebut adalah pedoman yang diterbitkan oleh Forest Watch Indonesia (FWI). Pedoman dalam upaya mendorong efektifitas dan percepatan operasionalisasi KPH telah disusun oleh FWI melalui beberapa perbaikan akibat perkembangan dinamika dan kebijakan kehutanan, terutama berkenaan dengan berbagai kebijakan baru yang berdampak pada operasionalisasi KPH. Panduan ini menggunakan pemaparan sejumlah kualifikasi dan standar penilaian kinerja KPH berdasarkan penjabaran tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Forest Watch Indonesia, 2018). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja pengurusan hutan oleh KPH Way Pisang pasca berlakunya UUCK secara efektif di tingkat tapak dan diharapkan dari proses ini dapat memberikan masukan kepada *stakeholders* untuk dapat meningkatkan operasionalisasi dan pembangunan KPH yang lebih baik dan tetap menjaga kelestarian hutan (Saleh, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di KPH Way Pisang, Provinsi Lampung pada September 2023. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan informasi terkini, melakukan analisa dan menggambarkan fakta dan data

yang ditemukan untuk memahami keadaan, kejadian, fungsi, golongan, atau interaksi sosial tertentu yang menghasilkan data deskriptif (Pahleviannur, *et al.*, 2022). Inventarisasi data dilakukan dengan pengamatan di lapangan, wawancara kepada informan kunci, serta pengkajian literatur dan dokumen. Wawancara dilakukan kepada personil KPH dan masyarakat pemegang izin Perhutanan Sosial dari Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Kecapi, Kelompok Tani Hutan (KTH) Banding, dan Kelompok Sadar Wisata

(Pokdarwis) Sumur Kumbang untuk menilai pemenuhan indikator kinerja manajemen KPH yang selaras dengan 9 kriteria yang dibuat oleh FWI, yaitu (1) kemantapan kawasan hutan, (2) penataan hutan, (3) rencana kelola KPH, (4) kapasitas organisasi KPH, (5) hubungan pemerintah dengan regulasi, (6) mekanisme investasi KPH, (7) mekanisme hak dan pemberian akses masyarakat adat/lokal, (8) pelaksanaan tata kelola hutan oleh KPH, serta (9) penanganan dan mitigasi konflik (Yurike, *et al.*, 2023).



Gambar 1. Peta wilayah kerja KPH Way Pisang

Metode wawancara digunakan untuk membantu penelitian dalam memahami masalah yang ada, membuat prediksi, dan mengambil keputusan, serta memungkinkan untuk mendapatkan respon yang tepat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disajikan (Fadhallah, 2021). Studi literatur digunakan untuk mengungkapkan fenomena holistik-kontekstual dengan pengumpulan data dari dokumen dan literatur yang ada, yang dapat dijabarkan secara komprehensif untuk mendapatkan pemahaman mendalam dalam konteks penelitian (Adlini, *et al.*, 2022).

Model analisis Matriks Kriteria dan Indikator FWI 2.0 digunakan untuk pengolahan data tersebut dan disajikan dalam bentuk tabel Indeks Penilaian Kinerja Pembangunan KPH yang terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu Tinggi, Sedang, dan Rendah (Tabel 1). Rumus *mean* digunakan untuk menghitung jumlah nilai seluruh unit data kemudian dibagi banyaknya unit data (Forest Watch Indonesia, 2018). Analisis ini digunakan untuk mengetahui kajian pemenuhan indikator – indikator kunci yang harus dipenuhi sebagai syarat pengelolaan kawasan hutan oleh KPH (Husen, *et al.*, 2018).

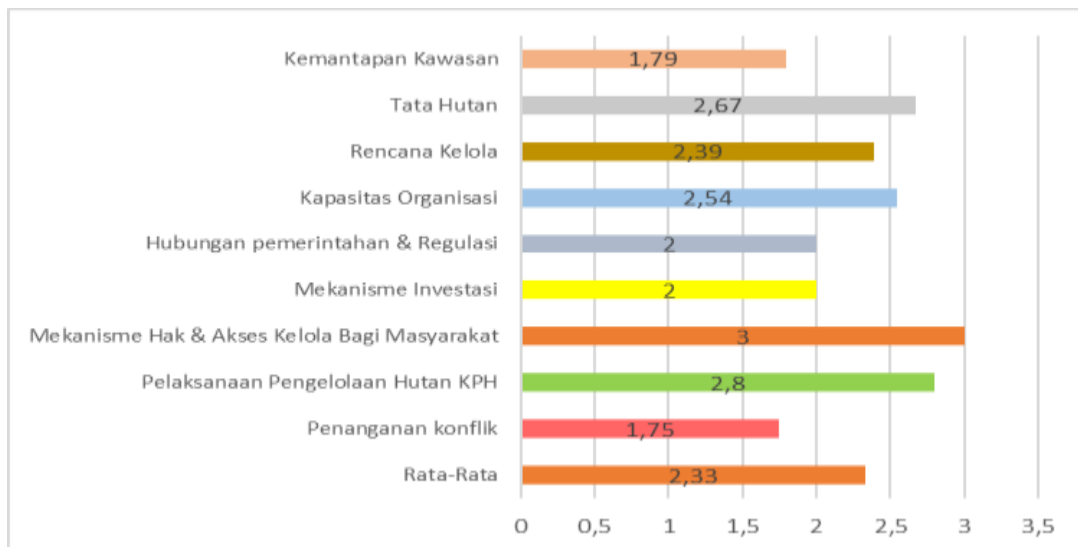
Tabel 1. Kategorisasi Indeks Penilaian Kinerja Pembangunan KPH

Kategori	Nilai Indeks	Rincian
Tinggi	2,34 – 3,00	Ini adalah nilai rata-rata ideal untuk setiap elemen, indikator, dan kriteria kualitas.
Sedang	1,67 – 2,33	Ini adalah nilai rata-rata kategori menengah yang diperoleh untuk setiap elemen, indikator, atau kriteria kualitas.
Rendah	1,00 – 1,66	Ini adalah skor rata-rata terendah yang dicapai untuk setiap elemen, indikator, atau kriteria kualitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian didapat nilai rata-rata penilaian yang menghasilkan skor KPH Way Pisang berada di nilai indeks 2,33. Nilai ini termasuk dalam kategori Sedang, yang berarti bahwa KPH Way Pisang masih

berada dalam tahap perkembangan menuju pengelolaan kawasan hutan yang lebih baik, dengan melibatkan eksistensi dan peran serta masyarakat serta tetap mengedepankan asas kelestarian (Damanik, 2019). Gambar 2 menjelaskan capaian skor yang diperoleh KPH Way Pisang.



Gambar 2. Nilai Indeks Penilaian Kinerja KPH Way Pisang

Penjelasan setiap kriteria dilihat pada pembahasan sebagai berikut :

Kemantapan Kawasan

Tata batas wilayah kelola kawasan KPH Way Pisang telah dilakukan di tahun 2011 dengan total luasan wilayah kelola seluas 15.374,50 hektar, yang membagi wilayah kerja menjadi tiga kawasan yang didasarkan oleh fungsi hutan, yaitu 1) Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 1 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 105/Menhut-II/2011 tanggal 18 Maret 2011, 2) Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 2 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 106/Menhut-II/2011 tanggal 18 Maret 2011, dan 3)

Kawasan Hutan Lindung Register 3 serta Kawasan Lindung Pantai Timur Way Pisang Register 1 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 367/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011. Pembagian luas wilayah kelola dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Wilayah Kerja KPH Way Pisang

Kawasan Hutan	Fungsi Hutan	Luas (hektar)
Register 1 Way Pisang	Produksi	8.395

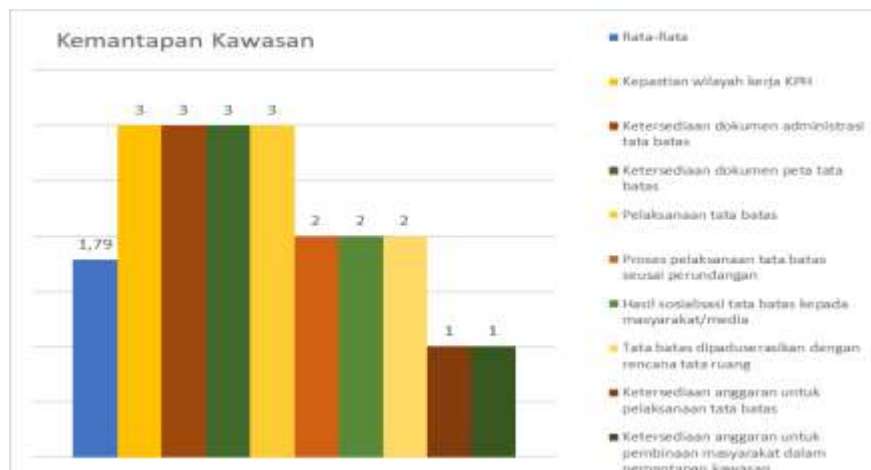
Register 2 Pematang Taman	Produksi	1.272
Register 1 Way Pisang	Lindung	507
Register 3 Gunung Rajabasa	Lindung	5.200,5
Total		15.374,5

Nilai indeks rata-rata kriteria ini berada di nilai 1,79 termasuk dalam kategori Sedang. Nilai ini didapat dari rata-rata skor dari 2 indikator dan 9 elemen kualitas. Indikator tersebut yaitu (1) administrasi penetapan wilayah KPH yang kuat dan benar serta (2) kejelasan alokasi anggaran dalam pemantapan kawasan hutan, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3. Kepastian wilayah kerja KPH Way Pisang telah terdokumentasikan dengan baik, dilihat dari ketersediaan dokumen dan peta tata batas. Dokumentasi berupa validitas, bukti legalitas administrasi, batas fisik yang jelas, bukti dan verifikasi dari pemangku kepentingan, serta keterpaduan dengan rencana tata ruang wilayah merupakan faktor penentu ruang lingkup stabilitas kawasan hutan (Syahputra, 2021). Pelaksanaan tata batas belum sepenuhnya diintegrasikan dengan perencanaan tata ruang dan wilayah di tingkat kabupaten dan provinsi, yang dapat menimbulkan

ketidakakuratan dan disharmonisasi penggambaran kondisi nyata di lapangan dengan peraturan perundangan yang ada (Sugardiman, *et al.*, 2018).

Sosialisasi tata batas yang disosialisasikan masih dilakukan secara terbatas kepada masyarakat melalui kegiatan rapat dan/atau pertemuan, hal ini berpotensi menimbulkan kegagalan pelaksanaan pengelolaan hutan akibat terputusnya informasi tentang kondisi riil lapangan dengan keputusan dan/atau kebijakan yang disusun di tingkat pemerintah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat (Latifah, *et al.*, 2015).

Keterbatasan anggaran juga menjadi isu dalam penetapan tata batas. Kewenangan pelaksanaan tata batas merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pelaksanaan tata batas di wilayah KPH Way Pisang dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Bandar Lampung, sehingga anggaran untuk pelaksanaan tata batas bersumber dari APBN. Dalam pelaksanaan tata batas, KPH Way Pisang melibatkan berbagai elemen pemerintah, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah daerah provinsi, hingga pemerintah pusat, serta melibatkan masyarakat serta lembaga pendamping kelompok masyarakat setempat.



Gambar 3. Nilai Indeks Kemantapan Kawasan

Tata Hutan

Tata hutan merupakan kegiatan pencatatan wilayah kelola dan membaginya kedalam blok dan petak berdasarkan

pertimbangan karakter biofisik di lapangan, kondisi sosial-ekonomi kemasyarakatan, potensi sumberdaya hutan, dan adanya hak atau izin usaha pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan (Kementerian

Lingkungan Hidup & Kehutanan, 2012). Pelaksanaan tata hutan juga harus mengacu pada rencana pengelolaan dan pemanfaatan yang dipadupadankan dengan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), dan Rencana

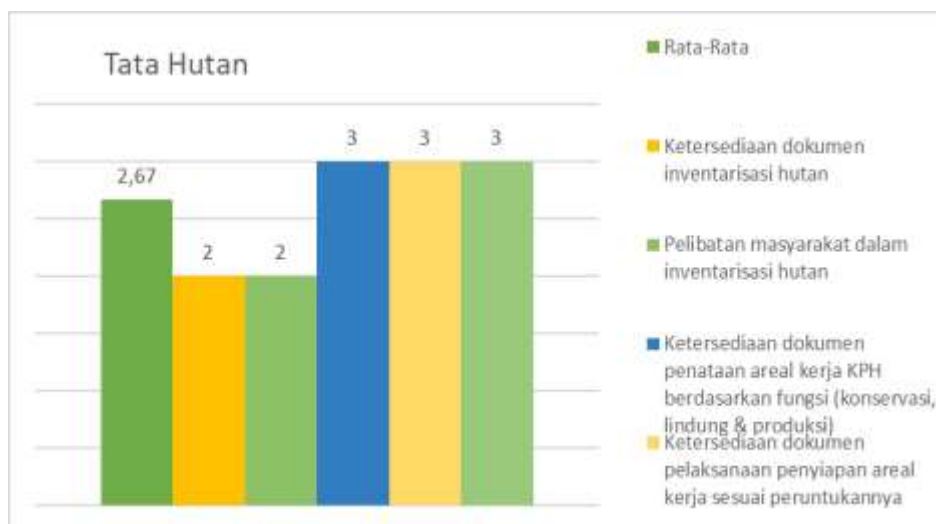
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tabel 3 menunjukkan pembagian blok pada wilayah kelola KPH Way Pisang.

Tabel 3. Luas pembagian blok di wilayah kerja KPH Way Pisang

Fungsi Hutan	Pembagian Blok			
	Blok Inti	Blok Pemanfaatan	Blok Pemberdayaan	Blok Khusus
Hutan Lindung	3.185,50	2.522	-	-
Hutan Produksi	-	1.003	8.624	40

Nilai indeks rata-rata kriteria tata hutan mendapat nilai 2,67 termasuk dalam kategori Tinggi. Nilai ini didapat dari rata-rata skor 3 indikator dan 5 elemen kualitas. Indikator tersebut yaitu (1) inventarisasi hutan, (2) fungsi hutan menjadi dasar dalam pelaksanaan pembagian areal kerja, dan (3) menyiapkan areal kerja sesuai dengan kondisi dan peruntukannya yang dapat dilihat pada Gambar 4. Penataan areal kerja merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam menjamin kepastian operasionalisasi KPH untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola kawasan hutan di tingkat dasar, sehingga tidak mengganggu proses pelaksanaan implementasi kebijakan yang sudah

direncanakan (Setiawan & Nur, 2022). Masyarakat turut dilibatkan dalam pelaksanaan penataan areal kerja di lapangan, namun tidak dalam proses perencanaan hingga proses evaluasinya. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan tata hutan akan meningkatkan rasa memiliki masyarakat akan keberadaan dan perlindungan kawasan hutan sehingga akan membantu KPH dalam mengelola kawasan hutan dan akan membantu masyarakat untuk dapat memenuhi semua kebutuhannya, baik secara ekonomi, sosial, dan ekologi secara dinamis (Purnomo, *et al.*, 2018).



Gambar 4. Nilai Indeks Tata Hutan

Rencana Kelola

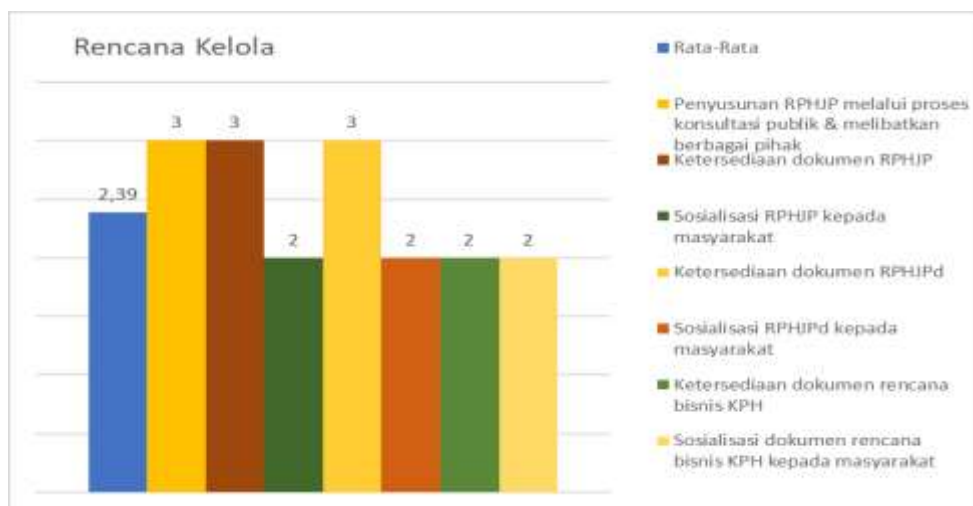
Nilai indeks rata-rata kriteria ini mendapat nilai 2,39 termasuk dalam kategori Tinggi. Nilai ini didapat dari rata-rata skor 3 indikator

dan 7 elemen kualitas. Indikator tersebut yaitu (1) tersedianya dokumen RPHJP, (2) tersedianya dokumen RPHJPD, dan (3) tersedianya dokumen rencana bisnis yang dapat dilihat pada Gambar 5. Sebuah

organisasi kelembagaan KPH harus memiliki sebuah dokumen perencanaan yang baik dalam menunjang operasional dan pengelolaannya (Irawan, *et al.*, 2022). Perencanaan adalah sebuah susunan sistematis tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan di masa depan, berdasarkan penafsiran yang matang terhadap potensi, faktor luar dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan guna menyukkseskan suatu tujuan. Proses perencanaan meliputi pengumpulan, pemilahan, dan pemilihan fakta dan data yang kemudian digunakan dalam menyusun premis (dugaan) yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan program dan/atau kegiatan yang akan dilakukan dalam pencapaian tujuan dan target tertentu (Lamaligi *et al.*, 2021). Dokumen rencana pengelolaan KPH menguraikan keseluruhan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPH berdasarkan jangka waktu dan orientasi pembangunan, meliputi Rencana Jangka Panjang, Jangka Pendek dan Rencana Bisnis (Parera, *et al.*, 2020). Dokumen tersebut disusun dalam sebuah Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) yang bertujuan untuk menunjang strategi pengembangan pengelolaan hutan oleh KPH yang meliputi aspek kelola kawasan hutan dan strukturisasi organisasi

serta kelembagaan KPH (Prayitno & Ichsan, 2021).

Ketersediaan dokumen rencana pengelolaan KPH Way Pisang sebagai syarat operasionalisasi, baik dari RPHJP dan RPHJPD telah lengkap dan telah disahkan, sehingga pelaksanaan pengelolaan dapat mengacu pada dokumen tersebut, yang bertujuan untuk menunjang strategi pengembangan pengelolaan hutan oleh KPH yang meliputi aspek kelola kawasan hutan dan penataan organisasi serta kelembagaan KPH (Prayitno & Ichsan, 2021). Pelaksanaan rencana bisnis belum dapat dijalankan secara optimal, hal ini karena masih belum disahkannya dokumen rencana bisnis oleh pejabat yang berwenang, dan sosialisasi dokumen perencanaan KPH Way Pisang masih dilakukan secara terbatas, sehingga masih banyak pihak lain, baik masyarakat atau *stakeholder* lain masih belum mengetahui dengan baik terkait rencana pengelolaan kawasan hutan di KPH Way Pisang. Rencana bisnis merupakan salah satu indikator dalam penentuan dan jaminan tingkat independensi KPH dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPH Way Pisang sebagai kesatuan terkecil dalam pengelolaan hutan (Ichsan & Febryano, 2015).



Gambar 5. Nilai Indeks Rencana Kelola

Kapasitas Organisasi

Nilai indeks rata-rata kriteria tata hutan mendapat nilai 2,54 termasuk dalam kategori Tinggi. Nilai ini didapat dari rata-rata skor 10 indikator dan 18 elemen kualitas,

secara rinci dapat dilihat pada Gambar 6. Kapasitas organisasi didefinisikan sebagai kapasitas, kemampuan, pemikiran, mentalitas, nilai-nilai, koneksi, perilaku, inspirasi, aset dan kondisi yang memberdayakan setiap orang, organisasi,

organisasi kerja dan kerangka yang lebih luas untuk melengkapi kemampuannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. (Alam & Prayitno, 2015). Secara umum kapasitas organisasi harus memenuhi desain hierarki, aksesibilitas SDM, kecukupan sarana dan prasarana kantor, serta sistem pengelolaan KPH, dan setiap organisasi hendaknya lebih proaktif dalam memperbanyak jumlah dan kualitas individu anggotanya agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik (Hardono, *et al.*, 2019). Pengembangan kapasitas organisasi yang meliputi peningkatan dan pengembangan sumberdaya fisik, peningkatan dan pengembangan operasionalisasi, serta peningkatan dan pengembangan kompetensi sumberdaya manusia dapat meningkatkan percepatan pelaksanaan pelayanan pengelolaan di KPH, mengacu pada pengembangan kemampuan individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing (Rahmawati, 2023).

Saat ini jumlah SDM di KPH Way Pisang terbatas sehingga menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan di wilayah kerja. KPH Way Pisang hanya memiliki 21 orang pegawai, dengan rincian 17 orang staf PNS dan 6 orang staf non-PNS. Padahal untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, SDM merupakan faktor yang harus diperhatikan (Kurniawan, *et al.*, 2021), sedangkan untuk mengoptimalkan pengelolaan KPH Way Pisang

membutuhkan 47 orang staf. KPH Way Pisang mendapat bantuan dari program *Strengthening of Social Forestry* (SSF), yaitu sebuah program pendampingan masyarakat dan KPH oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) untuk mendukung pengelolaan wilayah kerja dan penguatan kapasitas organisasi di KPH Way Pisang.

Sistem informasi manajemen pengelolaan diperlukan sebagai salah satu cara dalam peningkatan penyebaran informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi pengelolaan hutan kepada masyarakat sebagai wadah dalam interoperabilitas data dan memadukan persepsi dalam peningkatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Munandar, 2012). Untuk meningkatkan pelayanan dan operasionalisasi, ketersediaan sistem informasi manajemen pengelolaan KPH Way Pisang masih belum memadai, yang disebabkan oleh kurangnya sistem informasi manajemen yang terbaru karena keterbatasan anggaran dan SDM.

Publikasi yang dilakukan terbatas pada media-media sederhana berupa spanduk dan belum *up-to-date*. Pemanfaatan media sosial dilakukan oleh personil KPH Way Pisang dalam mempublikasikan kegiatan pengelolaannya dalam mempermudah akses informasi oleh masyarakat sehingga dapat dipahami dan dimengerti, yang merepresentasikan suatu kejadian yang nyata dari kegiatan yang dilakukan (Maharani, 2019).



Gambar 6. Nilai Indeks Kapasitas Organisasi

Hubungan Pemerintahan dan Regulasi

Nilai indeks rata-rata kriteria ini mendapat nilai 2,00 termasuk dalam kategori Sedang. Nilai ini didapat dari rata-rata skor 2 indikator dan 5 elemen kualitas, sebagaimana terlihat pada Gambar 7. Perundang-undangan dibuat dalam rangka mencapai tujuan bernegara melalui pola pengaturan masyarakat, melalui aturan perundang-undangan segala permasalahan negara dan masyarakat diharapkan dapat terselesaikan (Asmar, 2018). Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, KPH Way Pisang menjadi salah satu UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional dan teknis penunjang pelayanan di bidang pengelolaan kawasan hutan sesuai wilayah kerja dan wilayah administratifnya. Hal ini menunjukkan telah terjadi koordinasi yang baik dalam menyusun strategi perencanaan dan ketatanegaraan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai pengelolaan kawasan hutan di wilayah kelola KPH Way Pisang serta menjamin kelancaran operasionalisasi kerja dan pengelolaan KPH Way Pisang.

Harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengembangkan teknik-teknik praktis yang lestari dalam pengelolaan kawasan hutan, baik yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan, hubungan moneter, maupun hubungan administrasi (Fuqoha, *et al.*, 2023). Hubungan pemerintahan dan regulasi tergambar dari sinergi antara KPH

dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya dalam hal koordinasi, penganggaran dan dukungan regulasi terkait operasionalisasi pengelolaan KPH. Hubungan para pihak menunjukkan alur hubungan yang baik dalam menyusun kesepakatan dan kesepahaman mengenai gagasan pembangunan kehutanan di KPH Way Pisang (Sylviani, *et al.*, 2023). Koordinasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan hutan di wilayah kelola KPH Way Pisang telah dilakukan melalui ekspos rencana kerja bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, namun dokumen perencanaan pembangunan KPH hanya sebagian yang diselaraskan dengan RTRW dan RPJMD provinsi dan kabupaten/kota. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan KPH Way Pisang. KPH Way Pisang tidak memiliki pejabat pelaksana teknis kegiatan karena hal tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan. Anggaran pengelolaan KPH Way Pisang hanya bersumber dari Daftar Pengguna Anggaran (DPA) APBD Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Kerjasama partisipatif yang baik dan terbuka dengan para pihak dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kawasan hutan di KPH Way Pisang (Octavia, *et al.*, 2020). KPH Way Pisang sudah menjalankan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, yaitu dari pihak civitas akademik dan pengusaha, serta masyarakat. Kerjasama tersebut meliputi praktek kerjasama pendidikan dan kerjasama pengembangan usaha bisnis.



Gambar 7. Nilai Indeks Hubungan Pemerintah & Regulasi

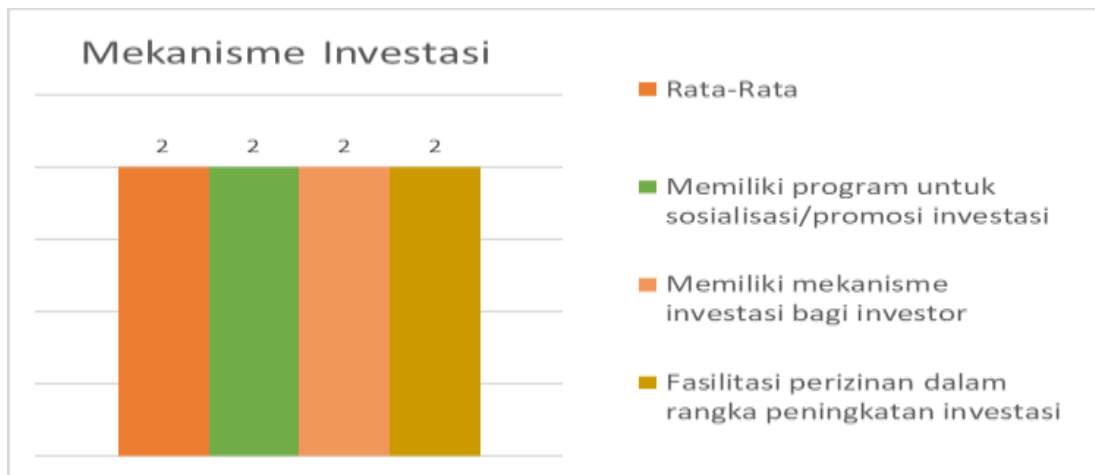
Mekanisme Investasi

Nilai indeks rata-rata kriteria ini mendapat nilai 2,00 termasuk dalam kategori Sedang. Nilai ini didapat dari rata-rata skor 1 indikator dan 3 elemen kualitas, sebagaimana terlihat pada Gambar 8. Indikator tersebut yaitu adanya kerangka kerja yang menjamin keamanan dan kesinambungan investasi dari pihak lain. Investasi adalah sebuah komitmen dalam bentuk uang atau sumberdaya lainnya yang dilakukan di saat ini, yang mengharapkan perolehan manfaat di masa yang akan datang. Investasi dikaitkan dengan berbagai macam aktifitas terkait penanaman modal, baik modal uang atau modal aset (Tandelilin, 2010).

Investasi bertujuan untuk mendorong berkembangnya akuntabilitas pengelolaan hutan guna menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan dan meningkatkan kesejahteraan

investor individual dan institusional bersama dengan KPH, baik secara moneter maupun non-moneter, sehingga dapat mendorong tingkat kemandirian KPH dalam melakukan pengelolaan kawasan hutan (Muhsyaf, *et al.*, 2022).

Kejelasan mekanisme investasi dapat menciptakan sistem *Good Corporate Governance* yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat (Kusmayadi, *et al.*, 2015). KPH Way Pisang telah memiliki program sosialisasi, promosi dan mekanisme investasi, namun belum dapat dioperasionalisasikan secara luas. Mekanisme investasi yang ada di KPH Way Pisang adalah pemanfaatan hutan untuk silvopastura oleh PT. Penyelamat Alam Nusantara seluas 543 hektar yang berlokasi di Register 1 Way Pisang, itu pun proses dan pengeluaran izin serta mekanisme investasinya dikelola oleh pemerintah pusat.



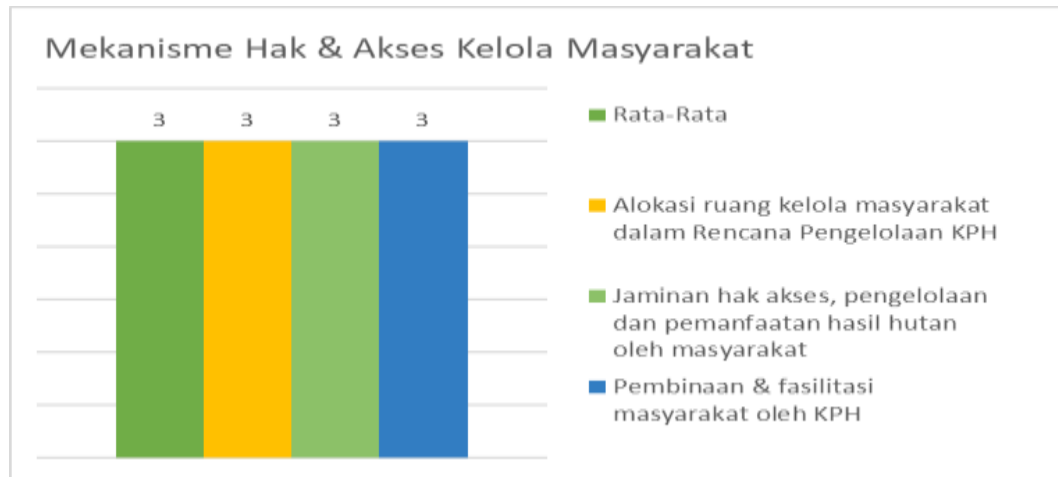
Gambar 8. Nilai Indeks Mekanisme Investasi

Di dokumen RPHJP tidak tercantum sebuah sistem atau struktur operasional prosedur dalam pelaksanaan investasi yang dapat menjamin pelayanan investasi dengan baik dan benar. Hanya memuat rencana pelaksanaan pemanfaatan pada blok dan petak areal kerja.

Mekanisme Hak dan Akses Kelola Bagi Masyarakat Adat/Lokal

Nilai indeks rata-rata kriteria ini mendapat nilai tertinggi, dengan skor 3,00. Nilai ini

didapat dari rata-rata skor 1 indikator dan 3 elemen kualitas. Indikator tersebut yaitu tersedianya ruang kelola bagi masyarakat secara jelas. Sistem pemberian hak dan pemberian akses legal bagi masyarakat digambarkan sebagai langkah untuk menjamin dan mendukung masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan aset sumberdaya hutan di wilayah KPH yang dilakukan bersama antara masyarakat dan KPH (Parera, *et al.*, 2020). Hasil nilai indeks dirinci di Gambar 9.



Gambar 9. Nilai Indeks Mekanisme Hak & Akses Kelola Masyarakat

Murti (2018) menyatakan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ketimpangan ekonomi saja, melainkan merupakan isu multidimensi. Masyarakat yang hidup dan tinggal di dalam maupun luar kawasan hutan kemungkinan besar menjadi kelompok miskin terbesar di Indonesia, hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah masyarakat yang tinggal dan hidup dari kawasan hutan sangat bergantung kepada keberadaan kawasan hutan namun tidak memiliki akses legal dalam pengelolaannya, dan hal ini menimbulkan potensi gesekan kepentingan atas kawasan hutan. Perhatian lebih pada interaksi kawasan hutan dan masyarakat diperlukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk membangun fungsi, peran dan keterlibatan dalam masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pengelolaan hutan yang kolaboratif dan partisipatif untuk pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wulandari dan Inoue, 2018; Santoso, *et al.*, 2019). Pemberdayaan masyarakat dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas dan produktifitas menuju kemandirian pembangunan kehutanan yang berbasis ekonomi, ekologi, dan sosial (Wulansari, *et al.*, 2022). Hal ini telah tertuang dalam dokumen RPHJP dan RPHJPD KPH Way Pisang.

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan pemberian akses legal untuk mengelola kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial (Mahardika & Mulyani, 2021). Hingga Februari 2023, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mencatat

sejumlah 193.873,02 hektar wilayah kelola KPH Way Pisang telah diberikan akses legal Perhutanan Sosial (PS) melalui izin Hutan Desa (HD) dan Hutan Masyarakat (HKM) kepada 88.017 KK. Pada Kawasan Hutan Produksi Register 1 dan Register 2 masih banyak penggarap yang belum memiliki legalitas pengelolaan, oleh karena itu KPH Way Pisang berencana untuk memberdayakan masyarakat tersebut secara legal dalam mengelola kawasan hutan melalui program PS.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Pisang merencanakan program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di wilayah kelola dengan melakukan fasilitasi dan sosialisasi pembentukan kelompok PS, penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH), peningkatan kelas KTH, dan fasilitasi pelatihan dan pengembangan kompetensi anggota KTH. Selain itu KPH Way Pisang juga telah melakukan pendampingan pengolahan dan pemanfaatan produk hasil hutan non-kayu (HHBK) yang diusahakan kelompok melalui pemberian bantuan alat ekonomi produktif dan fasilitasi pemasaran hasil produk HHBK.

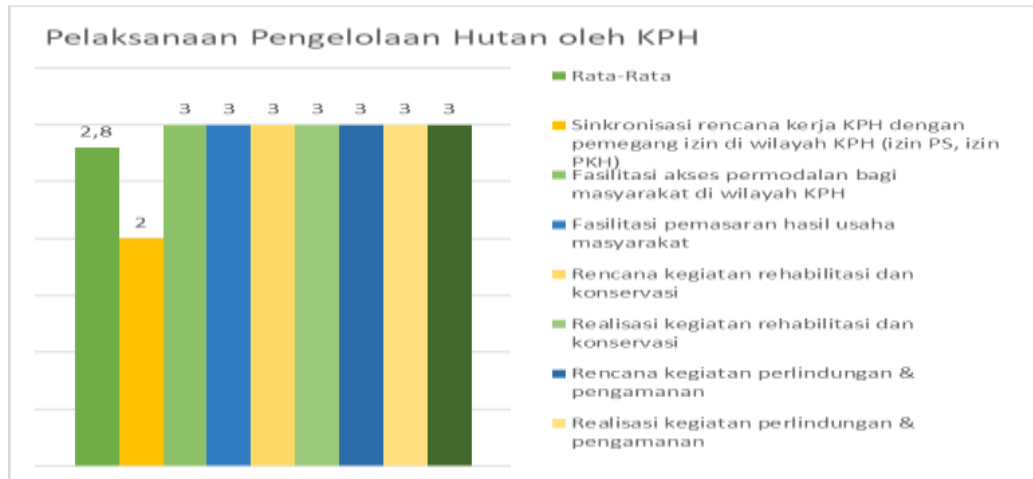
Pelaksanaan Pengelolaan Hutan oleh KPH

Nilai indeks rata-rata kriteria ini mendapat nilai 2,80 termasuk dalam kategori Tinggi. Nilai ini didapat dari rata-rata skor 5 indikator dan 6 elemen kualitas yang dapat dilihat pada Gambar 10. Secara umum KPH Way Pisang telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan, termasuk penggunaan dan/atau pengembangan kawasan hutan,

pelaksanaan tindakan restorasi, dan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, berdasarkan rencana yang telah diidentifikasi dan didukung dengan data inventarisasi yang akurat.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dibentuk sebagai legitimasi kebijakan pengelolaan hutan lestari yang berbasis

pada fungsi ekonomi, sosial, dan ekologi yang memungkinkan pengelolaan hutan secara efisien dan optimal (Rahmadanty, *et al.*, 2021). Penyelenggaraan pengelolaan hutan di wilayah KPH ditunjukkan dengan dilaksanakannya seluruh kegiatan pengelolaan hutan, meliputi perencanaan hutan, pemanfaatan lahan hutan, restorasi, konservasi, pengamanan dan perlindungan, serta pemantauan dan pengendalian.



Gambar 10. Nilai Indeks Pelaksanaan Pengelolaan Hutan oleh KPH

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Pisang telah melakukan fasilitasi akses permodalan dan pasar usaha masyarakat yang telah memiliki izin PS serta telah melakukan perencanaan dan realisasi pemasaran hasil produk usaha kehutanan melalui pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Realisasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan perlindungan serta pengamanan disusun dalam laporan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan bukti di lapangan. Kebijakan pengelolaan yang telah dilakukan KPH Way Pisang mampu memperbaiki pengelolaan hutan, menghambat laju degradasi, mendorong restorasi hutan dan lahan, menegakkan perlindungan dan pengamanan hutan, mengoptimalkan pemanfaatan hutan, meningkatkan kepastian pasokan hasil hutan, menyediakan data, dan memberikan informasi tentang kawasan hutan (Maryudi, 2016).

Penanganan Konflik

Seperti terlihat pada Gambar 1, nilai indeks rata-rata untuk kriteria ini mendapatkan nilai yang paling rendah, yaitu 1,75. Nilai ini didapat dari rata-rata skor 1

indikator dan 4 elemen kualitas. Indikator ini menunjukkan belum tersedianya mekanisme dan anggaran penanganan serta pengelolaan konflik yang cukup dan memadai di wilayah KPH. Rincian dapat dilihat pada Gambar 11. Konflik timbul akibat adanya perselisihan cara pandang, kepentingan, derajat, kedudukan, kewenangan, dan kekurangan sumberdaya yang mengakibatkan benturan antara dua pihak atau lebih (Gamin, *et al.*, 2014). Salah satu konflik yang muncul adalah sengketa penguasaan kawasan hutan, karena banyak pihak memiliki kepentingan dalam pengelolaannya (Ambarwati, *et al.*, 2018; Wulandari *et al.*, 2021). Tingginya kebutuhan akan lahan terus terjadi akibat pertumbuhan penduduk tidak sesuai dengan jumlah ketersediaan lahan yang ada, sehingga menyebabkan peningkatan deforestasi dan alih fungsi lahan hutan menjadi pemukiman dan lahan pertanian. Resolusi konflik diperlukan dalam menangani masalah ini melalui pemberian izin dan akses legal pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat dan sosialisasi serta pembinaan dan pendampingan oleh KPH (Adiansah, *et al.*, 2020).

Penanganan konflik di KPH Way Pisang masih belum dapat berjalan optimal karena

oleh tingginya tindak pidana kehutanan berupa *illegal logging*, kebakaran hutan, perambahan hutan, dan konflik tenurial. Konflik tenurial yang terjadi di wilayah kelola KPH Way Pisang merupakan masalah yang sangat kompleks. Kendala dan dinamika sosial menghasilkan dampak yang negatif

kepada keberadaan kawasan hutan, dan mengakui hak-hak masyarakat adat dan tata kelola hutan serta menjamin akses terhadap keadilan merupakan syarat untuk menyelesaikan konflik yang muncul (Murti, 2018).



Gambar 11. Nilai Indeks Penanganan Konflik

Belum lagi konflik kepentingan elit politik memperparah konflik yang ada di KPH Way Pisang. Tidak jelasnya koordinasi regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait berbagai kebijakan untuk suatu KPH termasuk Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) dengan pemerintah daerah dan kabupaten menyebabkan gejolak konflik tenurial di wilayah kelola KPH (Wulandari *et al.*, 2021). Hal ini juga terjadi di KPH Way Pisang dan gejolak konflik terus bertambah besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KPH Way Pisang, masyarakat menuntut untuk melepaskan status kawasan hutan milik negara untuk dilegalisasi dan dijadikan hak milik oleh masyarakat. Masyarakat yang berasal dari tujuh desa, yaitu Desa Kemukus, Desa Gandri, Desa Karang Sari, Desa Lebung Nala, Desa Marga Jasa, Desa Sumber Sari, dan Desa Sri Pendowo yang berada di kawasan Register 1 Way Pisang membentuk Forum Masyarakat Register (Formaster) yang menuntut wilayahnya masuk ke dalam objek TORA dan dilepas statusnya dari kawasan hutan negara menjadi tanah hak milik.

Kegiatan patroli, pengendalian kebakaran, penanganan kasus tindak pidana kehutanan dan penyuluhan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan

untuk memitigasi konflik yang ada. Pendekatan melalui pengembangan partisipasi masyarakat dan ketersediaan serta keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan kawasan hutan di KPH Way Pisang merupakan kunci dalam penanganan konflik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut dapat menimbulkan aspek positif dari konflik pengelolaan hutan yang dijalankan melalui pembukaan ruang diskusi dan pembelajaran (Damanik, 2019). Mekanisme dan struktur sistematis penanganan konflik yang memadai belum tersedia karena terbatasnya sumberdaya, baik SDM, fasilitas sarana prasarana maupun anggaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Nilai indeks penilaian kinerja KPH Way Pisang mendapat skor 2,33 yang termasuk kedalam kategori Sedang yang berarti KPH Way Pisang telah cukup baik dalam melakukan pengelolaan kawasan hutan. Sesuai dengan amanat UUCK, KPH Way Pisang telah melakukan pelibatan partisipatif masyarakat dalam mengelola kawasan hutan dan memitigasi konflik tenurial melalui

pemberian akses kelola yang legal dengan pelaksanaan program PS. Pemantapan kawasan, regulasi dan hubungan pemerintah, serta mekanisme investasi untuk menjamin penyelenggaraan operasionalisasi KPH di pengelolaan hutan tingkat tapak merupakan kriteria yang perlu diperkuat.

Saran

Penambahan SDM yang berkualitas dan berkompeten, serta anggaran yang memadai juga dibutuhkan untuk melancarkan pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan kawasan hutan oleh KPH Way Pisang sebagaimana telah direncanakan di dokumen RPHJP dan RPHJPD.

Untuk menyelesaikan konflik dengan cepat, pemerintah pusat dan daerah perlu mempertimbangkan solusi lebih lanjut untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelesaian konflik, dan meningkatkan dukungan dalam regulasi, infrastruktur, dan penganggaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada semua pihak yang telah berperan dalam melakukan penelitian ini, sehingga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengelolaan hutan yang lestari dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansah, W., Nulhaqim, S.A. dan Basyar, G.G.K., 2020. Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria. *Share: Social Work Journal*, 10(2), pp.163-174.
- Adlini, M.N., Dinda, A.H., Yulinda, S., Chotimah, O. dan Merliyana, S.J., 2022. Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), pp.974-980.
- Agusalim, G., Marwah, S., dan Baco, L. 2020. Implementasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit X Tina Orima Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Perencanaan Wilayah*. Vol. V., No. 1. e-ISSN: 2502 – 4205
- Akbar, I. dan Najah, S., LITERATURE REVIEW: POTENSI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KALIMANTAN. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4(2).
- Ambarwati, M.E., Sasongko, G. dan Therik, W.M., 2018. Dinamika konflik tenurial pada kawasan hutan negara (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2), pp.112-120.
- Asmar, A.S., 2018. Strategi Harmonisasi Regulasi Hubungan Pusat dan Daerah. *BILANCIA ; Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 12 No. 1.
- Bettinger, P., Boston, K., Siry, J.P. dan Grebner, D.L., 2016. *Forest Management Dan Planning*. Massachusetts: Academic Press.
- Damanik, S.E., 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 2023. *Rekapitulasi Data Izin Perhutanan Sosial*. Makalah tidak diterbitkan. Bandar Lampung.
- Fadhallah, R.A., 2021. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press.
- Forest Watch Indonesia (FWI). 2018. *Pdanan Penilaian Kinerja Pembangunan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH*. Bogor (ID): Forest Watch Indonesia.
- Fugoha, F., Nugraha, L.F., Soleha, D.A. dan Khaerunnisa, S.K., 2023. Harmonisasi Regulasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diantara Kesejahteraan Sosial dan Kepentingan Nasional. *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKA)*, 3(1).
- Gamin, G., Kartodihardjo, H., Kolopaking, L.M. dan Boer, R., 2014. Menyelesaikan Konflik Penguasaan Kawasan Hutan Melalui Pendekatan Gaya Sengketa Para Pihak Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, p.29278.

- Hardono, I., Nasrul, H.W. dan Hartati, Y., 2019. Pengaruh Penempatan Dan Beban Kerja Terhadap Motivasi Kerja Dan Dampaknya Pada Prestasi Kerja Pegawai. *Jurnal Dimensi*, 8(1), pp.28-43.
- Hendroyono, B., 2021. *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Perundangan Turunannya Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Makalah disajikan dalam Sosialisasi UUCK, Jakarta, 24 Juni.
- Husen, S. S., Supratman, dan Ridwan. 2018. Penilaian Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Awota di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 10(2). <https://doi.org/10.24259/jhm.v10i2.4941>
- Ichsan, C.A. & Febryano. I.G. 2015. Penilaian Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Hutan Tropis*, 3 (2) : 192 – 198. ISSN 2337-7771 E-ISSN 2337-7992.
- Ichsan, A.C., Markum, M., Anwar, H., Webliana, K., Ardiantari, L.D. dan Danayani, I., 2021, May. Study of Strengthening the Performance of West Rinjani Forest Management Unit to Promoting Sustainable Forest Management in West Tenggara Nusa. In *2nd Annual Conference on Education dan Social Science (ACCESS 2020)* (pp. 388-393). Amsterdam: Atlantis Press.
- Irawan, Y., Susanti, N. dan Triyanto, W.A., 2022. Pendampingan Pembuatan Dokumen Perencanaan Desa Hadipolo Menggunakan Aplikasi Perkantoran Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 13(2), pp.233-236.
- Julijanti, Nugroho, B., Kartodihardjo, H., dan Nurrochmat, D. R. 2015. Proses Operasionalisasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan: Perspektif Teori Difusi inovasi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(1), 67–88. <https://doi.org/10.20886/jakk.2015.12.1.67-88>
- Kartodihardjo, H., & Suwarno, E. 2014. *Pengarusutamaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Kebijakan dan Pelaksanaan Perizinan Kehutanan*. Jakarta: Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P/5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang*. Jakarta.
- Kesatuan Pengelolaan Hutan Way Pisang. 2020. *Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Way Pisang 2021 – 2030*. Lampung Selatan.
- Kesatuan Pengelolaan Hutan Way Pisang. 2022. *Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPH Way Pisang 2023*. Lampung Selatan.
- KPH Tarakan Menuju KPH Efektif. 2023. kmsip2.menlhk.go.id. (online). (<https://kmsip2.menlhk.go.id/news/detail/1657>, diakses 28 Oktober)
- Kurniawan, A., Wulandari, C., Setiawan, A., Febriyano, I.G. and Harianto, S.P., 2021. Implikasi Terbitnya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Sumber Daya Manusia Pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gedong Wani Provinsi Lampung. *Jurnal Hutan Tropis*, 9(2), pp.354-365.
- Kusmayadi, D., Rudiana, D. dan Badruzaman, J., 2015. *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
- Latifah, S., Basyuni, M., Patana, P., Susilowati, A., Hartini, K.S. dan Hakim, L., *Revitalisasi Pengelolaan Hutan Berbasis KPH dan Mendukung Geopark Kaldera Toba*. <http://repository.usu.ac.id/hdanle/123456789/69947>
- Lamaligi, M.E.N., Akhbar, A., Arianingsih, I. dan Hamka, H., 2020. Analisis Kesesuaian Rencana Kelola Blok Pemanfaatan Hutan Lindung Di Wilayah KPH Tepo Asa Aroa (KPHL Unit XIII) Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Warta Rimba*, 9(2), pp.109-115.
- Maharani, Y., 2019. *Sistem Informasi Inventory Berbasis Desktop Di Perum Perhutani KPH Bandung Utara*. Disertasi tidak diterbitkan. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Mahardika, A. dan Muyani, H.S., 2021. Analisis legalitas perhutanan sosial

- dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), pp.10-18.
- Maryudi, A., 2016. Arah tata hubungan kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 10(1), pp.57-64.
- Muhsyaf, S.A., Cahyaningtyas, S.R., Atikah, S. dan Ramadhani, R.S., 2022. Kajian Strategi Bisnis pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat. *Empiricism Journal*, 3(2), pp.227-237.
- Munandar, A.W., 2012. *Sistem Informasi Manajemen Hutan Rakyat Dengan WebGIS (Kasus Sebaran dan Potensi Hutan Rakyat Kabupaten Gunung Kidul)*. Desertasi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Murti, H.A., 2018. Perhutanan Sosial bagi akses keadilan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 2(2).
- Nilasari, A., Murti, K. dan Soetarto, E., 2017. Tipologi Konflik Kawasan Hutan Pada Proses Penataan Batas Di Wilayah Pulau Bangka. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(3), pp.176-183.
- Octavia, D., Yeny, I. dan Ginoga, K.L., 2020. *Pengelolaan Hutan Secara Partisipatif Menuju KPH Hijau Untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pahleviannur, M.R., De Grave, A., Saputra, D.N., Mardianto, D., Hafri, L., Bano, V.O., Susanto, E.E., Mahardhani, A.J., Alam, M.D.S., Lisy, M. dan Ahyar, D.B., 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka.
- Parera, E., Purwanto, R.H., Permadi, D.B. dan Sumardi, S., 2020. Kajian Kinerja Pengelolaan KPHL Kota Ambon, Provinsi Maluku. *MAKILA*, 14(1), pp.25-35.
- Pemerintah Provinsi Lampung. *Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung*. Bandar Lampung.
- Pemerintah Provinsi Lampung. *Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah*. Bandar Lampung.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta.
- Prayitno, D.E. & Ichsan, A.C., 2021. Problematika hukum Kesatuan Pengelolaan Hutan di Indonesia. *Jurnal Belantara*, 4(1), pp.75-88.
- Prawitno, A. & Alam, A.S., 2015. Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, pp.93-104.
- Purnomo, B., Anggoro, S. dan Izzati, M., 2018. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Unit VII-Hulu Sarolangun Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Lestari (Studi Kasus Desa Sungai Bemban, Kecamatan Batang Asai Dan Desa Temalang, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun)*. Desertasi tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rahmadanty, A., Handayani, I.G.A.K.R. & Najicha, F.U., 2021. Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Indonesia: Suatu Terobosan Dalam Menciptakan Pengelolaan Hutan Lestari. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(2), pp.264-283.
- Rahmawati, N., 2023. *Pengembangan Kapasitas Organisasi Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan*. Skripsi tidak diterbitkan. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Santoso, S.S., Nurrochmat, D.R., Nugroho, B. dan Santoso, I., 2019. Keberterimaan Kelompok Tani Hutan pada Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan di KPH Yogyakarta dan KPH Wilayah IX Panyabungan. *Jurnal Penyuluhan*, 15(2), pp.169-183.
- Saleh, R.P., 2021. *Analisis Penilaian Kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)*

- Wilayah I Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Disertasi tidak diterbitkan. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Setiawan, M.F. dan Nur, M.A., 2022. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program Pembangunan Kehutanan dalam RPHJP di KPH Kayu Tangi. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 5(1), pp.310-322.
- Sugardiman, R.A., Setiawati, T., Sutriyadi, dan Dewi, A.S. 2018. *Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik Kehutanan Dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Dengan Pendekatan Tipologi Kawasan Hutan (Studi Kasus Sinkronisasi IGT Kehutanan di Pulau Kalimantan)*. Seminar Nasional Geomatika: Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- Syahputra, O.H., 2022. Performance Assessment Analysis of Forest Management Unit of Region I Stabat. North Sumatera Province. *Journal of Sylva Indonesiana*, 5(01), pp.22-32.
- Sylviani, N.P., Djaenudin, D., Septina, A.D., Karlina, E. dan Sumirat, B.K., 2023. Peran Dan Fungsi Para Pihak Dalam Pengembangan Ekowisata Danau Toba Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Aek Nauli. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 20(1), pp.1-10.
- Tandelilin, E., 2010. Dasar-dasar manajemen investasi. *Manajemen Investasi*, 34.
- Wulandari, C., Budiono, P. dan Ekayani, M., 2019, May. Impacts of the new decentralization law 23/2014 to the implementation of community based forest management in Lampung Province, Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth dan Environmental Science* (Vol. 285, No. 1, p. 012006). Bristol: IOP Publishing.
- Wulandari, C., Fitriana, Y.R., Febryano, I.G., Herwanti, S., Kaskoyo, H. and Putra, H.J., 2021. Complexity of unsolved forest tenurial conflict: A case of way Terusan Forest Management Unit, Lampung Province, Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 27, pp.21-21.
- Wulandari, C. dan Inoue, M., 2018. The Importance of social learning for the development of community based forest management in Indonesia: The case of community forestry in Lampung Province. *Small-scale Forestry*, 17(3), pp.361-376.
- Wulansari, D., Abidin, Z., Hafizianor, H. "Strategi Kelompok Tani Hutan (KTH) Dalam Pengelolaan Hutan Di Wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Laut Sebuku." *Jurnal Hutan Tropis*, 10 (2): 170-176.
- Yurike, Mahdi, & Yonariza. 2023. Tingkat Kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dalam Pengelolaan Hutan di Sumatera Barat. *Jurnal Hutan Lestari*, 11 (1) : 110 – 120.